



MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL

Sekretariat : RUMAH PAN

Jl. Warung Buncit Raya No. 1A Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id. Email : mahkamahpartai@gmail.com

Facebook Page Resmi DPP Partai Amanat nasional.

PUTUSAN

Nomor : 016/PHPU/MP-PAN/VIII/2022

MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL

Memeriksa perkara perselisihan, Mahkamah Partai Amanat Nasional untuk menindak lanjuti Surat Keputusan DPP PAN Nomo: PAN/KU-SJ/037/VIII/2020. Hal Tatacara Kompensasi/penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019, Tertanggal 30 Juli 2019 dan surat DPP PAN nomor: PAN/KU-SJ/113/VII/2022, hal penegasan Instruksi Penyelesaian kompensasi/ penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019. Yang telah melanggar keputusan DPP Partai Amanat Nasional merujuk Peraturan Partai No, 01 tahun 2017 tentang Pencalegan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Bab VIII Pasal 26 ayat 1 tentang Kewajiban caleg terpilih. Maka Mahkamah Partai Amanat Nasional memutuskan perkara yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

PEMOHON

Nama : Stenly Towoliu

Jabatan : Caleg DPRD Kota Manado Dapil 2

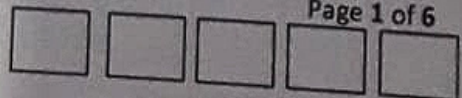
Selanjutnya disebut PEMOHON

Terhadap:

TERMOHON

Nama : Lucky Datau

Jabatan : Anggota DPRD Kota Manado





MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL

Sekretariat : RUMAH PAN

Jl. Warung Buncit Raya No. 1A Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id. Email: mahkamahpartai@gmail.com

Facebook Page Resmi DPP Partai Amanat nasional.

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan ke Mahkamah Partai Amanat Nasional dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara dengan nomor : 011/MP-PAN/PHPU/II/2022, pada Pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Para Pemohon
Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan 2

2. Pokok Perkara

Bahwa Pemohon mengajukan ke Mahkamah Partai Amanat Nasional untuk memeriksa permohonannya demi terciptanya rasa keadilan, untuk dilaksanakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Amanat Nasional antara Pemohon Stenly Towoliu menggantikan Termohon Lucky Datau adanya Surat Keputusan DPP PAN Nomo: PAN/KU -SJ/037/VIII/2020. Hal Tatacara Kompensasi/penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019, tertanggal 30 Juli 2019 dan surat DPP PAN nomor: PAN/KU - SJ/ 113/VII/2022, hal penegasan Instruksi Penyelesaian kompensasi /penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019,

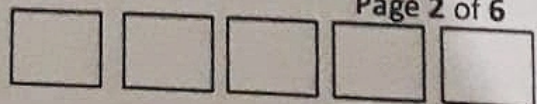
Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa adanya Surat Keputusan DPP PAN Nomo: PAN/KU -SJ/037/VIII/2020. Hal Tatacara Kompensasi/penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019, tertanggal 30 Juli 2019 dan surat DPP PAN nomor: PAN/KU - SJ/ 113/VII/2022, hal penegasan Instruksi Penyelesaian kompensasi /penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019,
2. Bahwa Lucky Datau membenarkan pembayaran kompensasi sudah melewati batas waktu yang di tentukan
3. Bahwa Saudara Lucky Datau telah menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- Kepada ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Manado pada tanggal 09 November 2021 untuk saudara Stenly Towoliu.
4. Bahwa DPD Partai Amanat Nasional Kota Manado menyerahkan masalah kompensasi saudara Stenly Towoliu untuk di selesaikan ke Mahkamah Partai Amanat nasional,
5. Bahwa Saudara Lucky Datau membiarkan permasalahan tersebut karena tidak tercantum di AD/ART.

III. PERTIMBANGAN HUKUM

Sebab bahwa yang menjadi permasalahan utama Pemohon adalah permohonan untuk dilaksanakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Amanat Nasional antara Pemohon Stenly Towoliu menggantikan Termohon Lucky Datau.

Sebab bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Partai Amanat Nasional terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut :





MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL

Sekretariat : RUMAH PAN

Jl. Warung Buncit Raya No. 1A Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id. Email : mahkamahpartai@gmail.com

Facebook Page Resmi DPP Partai Amanat nasional.

1. Kewenangan Mahkamah Partai untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap hal dimaksud, Mahkamah Partai berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Partai.

1) Menimbang berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

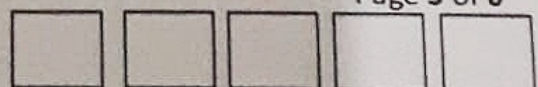
2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 405 ayat (2) point e.

3) Menimbang berdasarkan Bab XI Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional disebutkan Mahkamah Partai adalah majelis yang berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan berwenang menyelesaikan masalah dalam partai, Bab XIII Pasal 61 ayat 1 Anggaran

4) Rumah Tangga disebutkan Mahkamah Partai Amanat Nasional berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan keputusan partai politik dan ayat 3 Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

5) Menimbang berdasarkan Bab III Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Partai Amanat

6) Nasional disebutkan Mahkamah Partai berwenang memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.





MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL

Sekretariat : RUMAH PAN

Jl. Warung Buncit Raya No. 1A Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id. Email : mahkamahpartai@gmail.com

Facebook Page Resmi DPP Partai Amanat nasional.

Menimbang bahwa Pemohon adalah pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Amanat Nasional antara Pemohon saudara Stenly Towoliu menggantikan Termohon Lucky Datau karena Surat Keputusan DPP PAN Nomo: PAN/KU -SJ/037/VIII/2020. Hal Tatacara Kompensasi/penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019, Tertanggal 30 Juli 2019 dan surat DPP PAN nomor: PAN/KU – SJ/ 113/VII/2022, hal penegasan Intruksi Penyelesaian kompensasi /penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019,

7) Kedudukan Hukum Para Pemohon (*legal standing*)

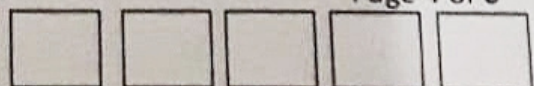
Menimbang Pemohon adalah Anggota Partai Amanat Nasional dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado Daerah Pemilihan 2 Dengan demikian menurut Mahkamah Partai Amanat Nasional para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pemohonan *a quo*.

Menimbang bahwa Mahkamah Partai berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), untuk mengajukan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah Partai akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

3. Dalam Pokok Permohonan

Menimbang adanya Surat Keputusan DPP PAN Nomo: PAN/KU -SJ/037/VIII/2020. Hal Tatacara Kompensasi/penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019 ,tertanggal 30 Juli 2019 dan surat DPP PAN nomor: PAN/KU – SJ/ 113/VII/2022, hal penegasan Intruksi Penyelesaian kompensasi /penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019,

Menimbang bahwa Mahkamah Partai mencermati dan memeriksa dengan seksama permohonan dan keterangan dari Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan maupun mediasi oleh Mahkamah Partai dengan Pemohon dan Termohon, maka Mahkamah Partai Amanat Nasional berpendapat sebagai berikut ;





MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL

Sekretariat : RUMAH PAN

Jl. Warung Buncit Raya No. 1A Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id. Email : mahkamahpartai@gmail.com

Facebook Page Resmi DPP Partai Amanat nasional.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah Partai berkesimpulan :

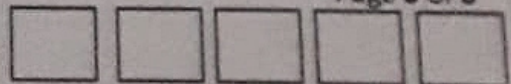
1. Bahwa Mahkamah Partai berwenang mengadili permohonan *a quo*.
2. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan pengaduan *a quo*.
3. Bahwa demi terciptanya rasa keadilan sebagaimana Pemohon untuk dilaksanakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Amanat Nasional antara Pemohon

Saudara Stenly Towoliu menggantikan Termohon Lucky Datau karena adanya Surat Keputusan DPP PAN Nomo: PAN/KU -SJ/037/VIII/2020. Hal Tatacara Kompensasi/penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019, tertanggal 30 Juli 2019 dan surat DPP PAN nomor : PAN/KU - SJ/ 113/VII/2022, hal penegasan Intruksi Penyelesaian kompensasi /penghargaan untuk caleg yang tidak terpilih hasil pemilu 2019

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menarik Saudara Lucky Datau dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Manado periode 2019 - 2024 dari Partai Amanat Nasional dan **menyatakan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Manado telah selesai dan digantikan oleh saudara Stenly Towoliu**
3. Apabila Termohon tidak melaksanakan putusan sebagaimana tersebut pada butir 1, butir 2, di atas, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan PAN kepada Termohon.
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini.
5. Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Manado untuk melaksanakan Putusan ini.





MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL

Sekretariat : RUMAH PAN

Jl. Warung Buncit Raya No. 1A Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id. Email : mahkamahpartai@gmail.com

Facebook Page Resmi DPP Partai Amanat nasional.

Demikian diputuskan dalam Sidang Pleno Majelis Mahkamah Partai Amanat Nasional, pada hari Minggu, 21 Agustus 2022 dan diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Minggu 21 Agustus 2022 oleh Muhammad Rizal sebagai Ketua, Tutur Sutikno, dan Irham Jafar Lan Putra, M. Yasin Kara sebagai Anggota.

Ketua,



MUHAMMAD RIZAL

Anggota:

M. YASIN KARA

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

TUTUR SUTIKNO

Salinan Putusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Sulawesi Utara.
3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Manado.
4. Arsip

